



PUTUSAN

Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ALIANSI PERDULI INDONESIA JAYA (APIJ), berkedudukan di Jl. Kemuning H No.88 Rt.03/Rw.07, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umumnya Parluhutan Simanjuntak, S.H. berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. di Jakarta , sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

- 1. KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 5** yang beralamat Jalan Sumur Batu Raya No.14, RT.14/RW.1, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 27** yang beralamat di Jl. Mardani Raya No.39 2, RT.2/RW.5, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 30** yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.43A, RT.13/RW.2, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 1** yang beralamat di Jl. Budi Utomo No.7, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 , sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2** yang beralamat di Jl. Batu III, RT.6/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 3** yang beralamat di Jl. Garuda No.63, RT.1/RW.6, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 16** yang beralamat di Jl. Taman Amir Hamzah No.2 2, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 21** yang beralamat di Jl. Siaga No.9, RT.9/RW.6, Kb. Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10630, sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 27** yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 34** yang beralamat di Jl. Kramat Raya No.93 17, RT.17/RW.1, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440, sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 44** yang beralamat di Jl. Harapan Jaya 9 No.5A 8, RT.8/RW.4, Cemp. Baru, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640, sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**12. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, Jl. Tanah Abang I Blok C
Jakarta Pusat, sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII**

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Suryani, S.H., M.A., Ragil Prasetya, S.H., Made Suarjaya, S.H., M.H. Nurlillah Muhamad, S.H., M.H., Novrizal, Muchammad Vicky Rizaldi, Candra Bayu Hermawan, Semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I No.1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 490/KG.07, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 210/PK.01.03 tanggal 25 Maret 2024, Nomor 406/PK.01.03.07, tanggal 25 Maret 2024 Nomor 586/PK.01.04, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 129/PK.01.04, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 176/PK.01.04, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 245/PK.01.04., tanggal 25 Maret 2024, Nomor 255/PK.01.04., tanggal 25 Maret 2024, Nomor 229/-1.851.7, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 214/PK.01.04, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 336/PK.01.04, tanggal 25 Maret 2024, Nomor 3327/PK.01.04, tanggal 25 Maret 2024, Nomor e-0052/HK.02.00 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 173Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI



1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp. 1.068.000,-
(satu juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024, dan pemberitahuan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari dan tanggal itu juga, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 175/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst. Jo. Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Oktober 2024 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding melalui Surat Pos Tercatat Nomor 9518/PAN.01.W10.U1/HK2.4/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 2024 ;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Pemberitahuan melalui Surat Pos Tercatat Nomor 8351/PAN.01.W10.U1/HK2.4/IX/2024 tanggal 5 September 2024 kepada Para Terbanding dan Nomor 9517/PAN.01.W10.U1/HK2.4/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 kepada Pembanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Perkara Perdata Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN.JKT-PST.

Mengadili Sendiri

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra memori Banding dari Para Terbanding;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 173/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Agustus 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 173/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, serta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, setelah diperhatikan ternyata hanya merupakan pengulangan dari dalil dalil Pembanding semula Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, dimana keberatan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik, benar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 173/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara , oleh karena Pembanding semula Penggugat mengajukan banding secara prodeo, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan maka biaya perkara yang timbul dibebankan seluruhnya kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 173/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada negara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 yang terdiri dari Haris Munandar ,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. dan Hasoloan Sianturi,S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. dan Nelson Pasaribu, S.H., M.H. serta Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. H. Sulthoni ,S.H., M.H.

Haris Munandar ,S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Rosanawati. S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1467/Pdt/2024/PT DKI